



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 74 / KPTS / SR. 030 / B / 12 / 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
PEMANFAATAN LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan indeks pertanaman dan provitas di lahan rawa, perlu dilakukan optimasi lahan;
- b. optimasi lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi dan penataan infrastruktur lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 74 / KPTS / SR. 030 / B / 12 / 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN
PEMANFAATAN LAHAN RAWA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendala dalam peningkatan indeks pertanaman dan provitas di lahan rawa antara lain: (1) Tingkat kesuburan lahan yang rendah, pH tanah sangat masam dan potensi keracunan Fe/Al; (2) Kondisi air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang belum dilaksanakan sesuai kaidah teknis; (5) Tingginya biaya usaha tani di lahan rawa; (6) Kelembagaan petani di lokasi lahan rawa belum tertata dengan baik.

Terkait hal tersebut di atas diperlukan upaya Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan: a) Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi di tingkat usaha tani, penguatan tanggul, *drainase*, dan infrastruktur air lainnya; b) rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sesuai tipologi. Pemerintah pada Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang pengerjaannya dilaksanakan melalui pola bantuan pemerintah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa dan tentang bantuan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080).

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur.

2. Tujuan

Melaksanakan peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air.

3. Sasaran

Terlaksananya peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) melalui kegiatan tata kelola air dan penataan lahan pada sawah di lahan rawa yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.
2. Lahan Rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
3. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai dan tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.
4. Lahan rawa lebak adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
6. Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pola bantuan pemerintah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
8. Survei Investigasi Desain yang selanjutnya disingkat SID adalah kegiatan simultan yang terdiri dari survei, investigasi dan desain melalui metode standar untuk menghasilkan dokumen data, analisa dan desain rancangan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum

Optimasi Lahan Rawa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan sawah pada lahan rawa dengan fokus kegiatan penyiapan lahan dan pembangunan atau rehabilitasi konstruksi yang dapat menata air yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan pertanian di lahan rawa.

B. Ketentuan Teknis

Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul.
2. Pembangunan dan/atau rehabilitasi pintu air.
3. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani.
4. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
5. Kegiatan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi untuk kebutuhan tata kelola air.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

- a. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
- b. Diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanian kurang dari 200
- c. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya pertanian di lahan rawa.
- d. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
- e. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
- f. Lokasi dilengkapi dengan poligon *shapefile* (shp) sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.
- g. Lokasi yang masih dapat dikelola untuk kegiatan budi daya pertanian melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal yang membutuhkan pembukaan lahan (*land clearing*).
- h. Lokasi terpilih adalah lokasi yang telah dimuat dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa, dalam hal dokumen SID yang dibuat sebelum tahun 2025 supaya dilakukan reviu untuk penyesuaian RAB.
- i. Lahan yang pernah dibangun/diperbaiki konstruksinya melalui kegiatan pemerintah minimal 2 (dua) tahun, dapat diusulkan untuk dibangun/diperbaiki konstruksinya melalui kegiatan

optimasi lahan rawa apabila konstruksi tersebut rusak atau tidak berfungsi serta lahan tersebut memiliki IP<200

2. Kriteria Petani

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
- b. Kelompok tani bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- c. Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
- d. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
- e. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan melaksanakan upaya Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring, dan evaluasi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat provinsi.
- b. Kepala Dinas/Satker provinsi atau pejabat lainnya selaku KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di provinsi atau kabupaten/kota.
- c. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- d. Membuat kontrak dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa, baik secara swakelola maupun dengan penyedia, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN provinsi.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat Petunjuk Teknis tingkat kabupaten/kota, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi.
- b. Menetapkan Tim Teknis kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait.
- c. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan dokumen Survei Investigasi Desain (SID) yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis.

- d. Membuat kontrak dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa, baik secara swakelola maupun dengan penyedia, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN Kabupaten/Kota.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya kepada KPA di Provinsi, dengan tembusan ke pusat.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

a. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

Pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dapat dilaksanakan oleh:

1) Pelaksana Pekerjaan konstruksi melalui Swakelola Tipe II
Pelaksana pekerjaan konstruksi melalui Swakelola Tipe II mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang dapat dilaksanakan oleh:

- a) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola.
- b) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- c) Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain.
- d) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga Lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pihak Instansi Pemerintah Lain (IPL) harus menyusun rencana pengadaan barang/ jasa yang diperlukan pada pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa berdasarkan kaidah efektivitas dan efisiensi.
- b) IPL menyusun tim pelaksana pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan IPL berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- c) IPL melakukan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada prinsip dan etika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). Dalam hal rancangan kontrak swakelola tipe II termasuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Untuk BLU/BLUD Pelaksana Swakelola, maka proses pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan BLU/BLUD (Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021).

- d) IPL harus menyiapkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang terkait (kuitansi/faktur). Pengajuan pencairan anggaran tahap kedua dan seterusnya, hanya dapat dilakukan apabila pencairan anggaran sebelumnya sudah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaannya.
- 2) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dimaksud adalah pihak kontraktor swasta yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan yang berada dalam ruang lingkup pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan beberapa hal berikut:
 - a) Penyedia Pekerjaan Konstruksi (kontraktor swasta) yang dimaksud adalah yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 - b) Melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dengan mengacu pada petunjuk teknis dan dokumen SID yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa
Pelaksana Pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan kontrak dengan PPK kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
 - 2) Melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada dokumen SID yang telah direviu Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dokumen lainnya yang telah disepakati.
 - 3) Menyusun dan melaporkan capaian kemajuan pekerjaan (dilengkapi dokumentasi) secara berkala kepada PPK.
 - 4) Menyusun laporan akhir pekerjaan.

- 5) Melakukan penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

Apabila pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak kontraktor swasta maka ruang lingkup pekerjaan ditambah kegiatan berikut:

- 1) Melaksanakan serah terima sementara pekerjaan (*provisional hand over/PHO*).
- 2) Pemeliharaan dan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak.

2. Pelaksana Pekerjaan Pengawasan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

Pelaksana pekerjaan pengawas konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah penyedia jasa konsultan/instansi pemerintahan lain yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan konstruksi melalui proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawas konstruksi melaksanakan:

- a. Melaksanakan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun laporan prestasi pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
- c. Pengawas memberikan saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
- d. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- e. Memberikan masukan teknis kepada tim teknis dalam penilaian pengajuan PHO dan/atau FHO oleh pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- f. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh IPL dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan seperti penyediaan tenaga ahli (independen) dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang lebih baik di tingkat lapangan.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa berupa pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Jenis pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul.
2. Pembangunan dan/atau rehabilitasi pintu air.
3. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani.
4. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
5. Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani.

6. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

D. Tahapan Kegiatan

Tahapan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

Tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa meliputi:

1. Tahap Persiapan:

- a. Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan Kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- b. Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada Tingkat provinsi Tim Teknis ditetapkan oleh KPA. Pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas/Satker kabupaten/kota yang terdiri atas antara lain unsur Dinas/Satker provinsi/kabupaten/kota yang membidangi prasarana dan sarana pertanian, dan dapat dibantu petugas penyuluh pertanian dan/atau petugas dari instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

- c. Dalam hal pelaksanaan konstruksi secara swakelola tipe II didahului dengan penetapan penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain. Adapun keberadaan tim swakelola tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan oleh KPA. Fungsi dari tim ini dapat dimasukkan kedalam tugas Tim Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang dibentuk oleh KPA.

Tim Persiapan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- b) Melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK.
- c) Bersama Tim Pelaksana menyusun rancangan kontrak swakelola.

- 2) Tim Pelaksana merupakan tim yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola yang menjadi mitra pelaksana kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, dengan tugas melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, mencatat kemajuan kegiatan, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada PPK kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

- 3) Tim Pengawas adalah tim yang bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Fungsi dari tim ini dapat menjadi bagian tugas Tim Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang dibentuk oleh KPA. Tim Teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan bekerja sama dengan pelaksana pengawasan konstruksi Optimasi Lahan

Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang berada di bawah PPK.

- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menggunakan dokumen SID yang telah disusun melalui kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa yang mengacu pada petunjuk teknis penyusunan SID yang berlaku.
 - e. Penetapan CPCL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen SID yang telah direviu oleh Tim Teknis.
 - f. Pelaksana kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa menggunakan dokumen SID yang telah direviu oleh Tim Teknis sebagai acuan pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
 - g. Tim Teknis menyusun rencana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa,
 - h. menyiapkan data pendukung kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konstruksi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konsultan pengawas.
2. Tahap Pengadaan Pelaksana Kegiatan:
- a. Proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan menggunakan pola swakelola tipe II dengan instansi pemerintah lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
 - b. Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan melalui penyedia maka proses pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di provinsi/kabupaten/kota pelaksana kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. PPK melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pengawas pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
3. Tahap Pelaksanaan:
- a. Pengecekan kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*) dilakukan secara bersama oleh pelaksana konstruksi dengan pihak PPK.
 - b. Melakukan Perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) apabila ada perubahan pekerjaan yang disepakati sebagai hasil dari *MCO*.
 - c. Pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
 - d. Pelaksana pekerjaan konstruksi berkewajiban membuat *As Built Drawing (ABD)* setelah pekerjaan konstruksi selesai dilakukan. Kewajiban pelaksana sebagai pembuat *ABD* harus dicantumkan

dalam kontrak yang ditandatangani antara pihak PPK dan pelaksana pekerjaan konstruksi.

- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa oleh tim pengawas pada pola swakelola tipe II dan dapat diperkuat dengan konsultan pengawas dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa yang dilaksanakan oleh penyedia dilaksanakan oleh konsultan pengawas.

Pengawasan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dilakukan oleh pelaksana pengawasan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1) Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.
- b) Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, antara lain:
 - Penyusunan dan penyampaian laporan prestasi pekerjaan secara berkala berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
 - Pemberian saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
 - Memberikan bantuan kepada tim teknis dalam memeriksa hasil pekerjaan dalam tahap PHO (untuk pelaksana dari kontraktor swasta) dan FHO.

2) Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pengawas

a) Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- i. Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.

Tim pengawas melakukan:

- Pengecekan terhadap dokumen perencanaan konstruksi seperti dokumen Survei Investigasi Desain (SID), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen perencanaan lainnya.
- Menyampaikan laporan secara tertulis kepada PPK.

- ii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Pengawas melakukan pengecekan kegiatan fisik di lapangan meliputi:

- Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk *polygon* dalam format *shapefile* (shp).

- Realisasi pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, yang meliputi progress capaian pelaksanaan kegiatan secara berkala, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan desain yang direncanakan.
 - Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada PPK terkait dengan hasil pengecekan fisik dalam bentuk laporan secara berkala.
- iii. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- f. PPK memberikan surat peringatan kepada pelaksana konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa berdasarkan dari laporan tim pengawas.

4. Serah Terima Pekerjaan

- a. Serah terima hasil pekerjaan pada pola swakelola tipe II
Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tim pelaksana swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada BPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan.
 - 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- b. Serah terima hasil pekerjaan pola penyedia

Serah terima hasil pekerjaan pola penyedia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK. Serah terima dilakukan setelah penyedia pekerjaan konstruksi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan amandemennya (jika ada).

Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK antara lain:

- a) Serah terima sementara pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

Serah Terima Sementara Pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang telah selesai sesuai kontrak dan amandemennya (jika ada) kepada PPK. Serah terima ini dilakukan jika pelaksana pekerjaan adalah kontraktor swasta. Dalam tahap *PHO*, hasil pekerjaan masih harus dipelihara dan dijamin mutunya oleh pihak penyedia pekerjaan konstruksi, sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak. Dalam hal penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat dibantu oleh tim teknis dan tim pengawas / konsultan pengawas.

- b) Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) Serah Terima Akhir Pekerjaan dilakukan dari pelaksana pekerjaan kepada PPK setelah pelaksana pekerjaan tersebut menyelesaikan semua kewajibannya. Apabila pelaksana merupakan kontraktor swasta, Serah Terima Akhir Pekerjaan dilakukan setelah pelaksana melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan.

Penilaian dan pemeriksaan *PHO* dan *FHO* oleh PPK, mencakup mutu penyusunan administrasi, pelaksanaan pekerjaan melalui hasil pemeriksaan lapangan dan pengukuran kuantitas/volume pekerjaan oleh tim teknis dan/atau tim pengawas. Setelah dilakukan pemeriksaan, PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- 2) Serah terima dari PPK ke KPA

Serah terima pekerjaan dari PPK ke KPA dilakukan setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan dan telah diperiksa oleh Tim yang ditugaskan oleh PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan. Hasil serah terima pekerjaan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- 3) Serah terima dari KPA ke Poktan Penerima Manfaat

Serah terima dilakukan KPA kepada Poktan penerima manfaat kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Serah terima dalam hal ini adalah, penyerahan hasil pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa berupa infrastruktur pertanian lahan sawah rawa yang telah dilakukan pembangunan/rehabilitasi untuk dimanfaatkan oleh poktan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

5. Laporan akhir kegiatan

Laporan akhir kegiatan disusun oleh pelaksana pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK, yang memuat antara lain:

- a. Gambar desain dari dokumen SID.
- b. Laporan hasil pengecekan bersama kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*) yang didalamnya memuat dokumen *shop drawing*.
- c. Laporan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) sebagai hasil dari MCO (jika ada).
- d. Gambar pasca konstruksi (*as built drawing*) dan data rincian perhitungan volume dari semua item pekerjaan yang telah dilaksanakan (*backup data* kuantitas).
- e. Laporan *PHO* apabila pelaksana kegiatan oleh pihak swasta.
- f. Laporan *FHO*.
- g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pada pelaksanaan pekerjaan dengan swakelola tipe II dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (SPK/Kontrak, kwitansi, fotokopi KTP dan nomor HP penyedia bahan/material,

bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan dilengkapi titik koordinat, bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan SPK/kontrak, absensi, fotokopi KTP dan nomor HP).

- h. Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
- i. Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi titik koordinat (progres pelaksanaan 0%, 50%, 100%).

E. Pembiayaan

Anggaran Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa menggunakan anggaran APBN TA. 2025 melalui Tugas Pembantuan (TP) dalam bentuk bantuan pemerintah (Banpem).

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, secara berjenjang tim Pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Kabupaten/Kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan (form pengendalian terlampir).

C. Pengawasan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, secara berjenjang tim Pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat kabupaten/kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada kelompok tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan (form pengendalian terlampir).

C. Pengawasan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Teknis kabupaten/kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis kabupaten/kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi MPO (Model Pelaporan *Online*).

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh Penanggung Jawab Pelaporan *Online* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
2. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian di provinsi bertanggung jawab terhadap pengisian dan pemutakhiran data dan informasi MPO di kabupaten/kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Pemutakhiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terlaksananya kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
Berfungsinya infrastruktur hasil rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur lahan rawa serta bermanfaat bagi kelompok tani sasaran.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)
Meningkatnya indeks pertanaman dan/atau provitas pada lahan rawa hasil Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - 1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi lahan rawa.
 - 2. Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB VII
PENUTUP

Kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sawah pada lahan rawa dan difokuskan pada pembangunan/perbaikan infrastruktur air dan lahan.

Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001